



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON



Jl. Jenderal Sudirman Batu Merah-Ambon
Email : ambon@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2019, Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2019 selama satu tahun dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon baik yang telah berhasil maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2019, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun-tahun mendatang.

Harapan kami semoga laporan kinerja tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk tahun yang akan datang.

Ambon, Januari 2020
Kepala Pengadilan Militer III-18

Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP. 544973

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Profil Pengadilan Militer III-18 Ambon	2
	C. Aspek Strategis	10
	D. Isu Strategis	20
	E. Sistematika Penyajian	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis 2015-2019	23
	B. Arah kebijakan dan strategis	27
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	29
	D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	35
	B. Realisasi Anggaran.	59
BAB IV	PENUTUP	71

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama dengan tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon meliputi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-18 Ambon menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapainya efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting untuk ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja. Sejalan penyelesaian tugas dan tanggungjawab di tahun 2019, telah diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,30%	97,15%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%	91,53%	107,68%

1	2	3	4	5	6
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	93,84%	110,4%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	95%	46,15%	48,57%

A. LATAR BELAKANG

Adanya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (*regules and*) menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep *Good Governance*, menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (*Renstra*) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintah, yang selalu diharapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Reformasi pelayanan publik sendiri telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, *responsive*, partisipatif dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan *responsive* terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon menyusun suatu Laporan

Kinerja Tahun 2019 sebagaimana diamankan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, capaian kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta pelayanan publik.

B. PROFIL PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

A) KEDUDUKAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Adapun Gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Ambon, dan mempunyai wilayah hukum Propinsi Maluku dan Maluku Utara, yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Pasifik

Sebelah Barat : Pulau Sulawesi

Sebelah Selatan : Pulau Banda

Sebelah Timur : Provinsi Papua.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka

penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) TUGAS POKOK.

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

C) FUNGSI.

Fungsi utama Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat diuraikan sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-18 Ambon juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power) yakni:
 - a) memeriksa, dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit berpangkat Kapten (berdasarkan perundang-undangan menjadi wewenangnya).
 - b) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.
Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.
Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan Pengawasan dan pengamatan di Pemasarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin setiap bulan dan selanjutnya catatan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

- 4) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-18 Ambon membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan:

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari :

- a. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
- b. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretariatan Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - 1) Fungsional Arsiparis.
 - 2) Fungsional Pustakawan.
 - 3) Fungsional Pranata Komputer.
 - 4) Fungsional Bendahara.
- c. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,
Terdiri dari :
 - 1) Panitera Muda Hukum.
 - 2) Panitera Muda Pidana.
 Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Termasuk dibawah pimpinan Panitera yaitu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :
 - 1) Panitera Pengganti.
 - 2) Pranata Peradilan.


Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.

- b. Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
- c. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
- d. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
- e. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/c dengan jenjang pendidikan SMA.
- f. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
- g. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
- h. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon digambarkan seperti di bawah ini:



3. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari:

a) Pimpinan Pengadilan.

- 1) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai Pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, Pimpinan Pengadilan disebut dengan Kepala Pengadilan Militer.

b) Kepaniteraan.

- 1) Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- 2) Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- 3) Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
- 4) Berdasarkan bagian organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.

- c) Kesekretariatan.
- 1) Pasal 359 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
 - 2) Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
 - 3) Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Subbagian Umum dan Keuangan.
 - 4) Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

C. ASPEK STRATEGIS.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. SOP Jabatan Teknis

No	Unit Kerja	Jumlah		Terdiri dari	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama					
1.	Kepala	14			Belum dilakukan evaluasi
			1	Penyusunan Renstra	
			2	Penyusunan Program Kerja Tahunan	
			3	Pembinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan	
			4	Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan	
			5	Informasi Publik	
			6	Pelayanan Pengaduan	
			7	Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan	
			8	Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan	
			9	Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI	
			10	Penyusunan LKJIP	
			11	Penetapan Penunjukan Hakim	
			12	Penetapan Perpanjangan Penahanan	
			13	Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama	
14	Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan				
2.	Wakil Kepala	1		Pelaksanaan Penyampaian Pertimbangan Saran Staf tentang Promosi, Jabatan UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, BPJS dan CUTI.	Belum dilakukan evaluasi
3.	Pokkimmil	4	1	Penetapan Hari Sidang	Belum dilakukan evaluasi
			2	Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama	
			3	Persidangan Perkara Pelanggaran Lalin	
			4	Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama	
4.	Panitera	2	1	Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama	Belum dilakukan evaluasi
			2	Penunjukkan Panitera Pengganti	
5.	Panitera Muda Pidana	7	1	Penanganan Registrasi Perkara	Belum dilakukan evaluasi
			2	Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana	
			3	Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana	
			4	Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana	
			5	Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana	
			6	Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana	
			7	Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	
6.	Panitera Muda Hukum	8	1	Pembuatan Laporan Bulanan	Belum dilakukan evaluasi
			2	Pembuatan Laporan Triwulan	
			3	Pembuatan Laporan Semester	
			4	Pembuatan Laporan Tahunan	
			5	Penanganan Papan Data Perkara	
			6	Pengarsipan Berkas Perkara	
			7	Pelayanan Informasi	
			8	SOP Layanan Pengaduan	
7.	Panitera Pengganti	2	1	Berita Acara Sidang Perkara Pidana Tingkat Pertama	Belum dilakukan evaluasi
			2	Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa dari tahun 2018 sejumlah 13 (tiga belas) perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) perkara kejahatan dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara atau 94,76%, yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) perkara kejahatan dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran. Sehingga perkara sisa tahun 2019 sejumlah 11 (sebelas) perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara pidana sebagai berikut :

Tabel I.2. Jangka waktu penyelesaian perkara.

No.	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Januari	2	2	0	0	4
2.	Februari	15	0	0	0	15
3.	Maret	9	2	2	0	13
4.	April	14	0	0	0	14
5.	Mei	9	1	3	0	13
6.	Juni	0	0	0	0	0
7.	Juli	13	12	5	0	30
8.	Agustus	12	7	0	0	19
9.	September	17	2	0	0	19
10.	Oktober	51	0	0	0	51
11.	November	13	0	0	0	13
12.	Desember	8	0	0	0	8
Jumlah		163	26	10	0	199

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, 189 perkara tersebut terdiri dari perkara pidana militer 120 perkara dan 69 perkara pelanggaran lalu lintas militer, dapat diputus tepat waktu. Sedangkan 10

(sepuluh) perkara diputus tidak tepat waktu. 10 (sepuluh) perkara tersebut adalah perkara desersi In Absensia.

Kendala-kendala yang mengakibatkan perkara yang diputus tidak tepat waktu adalah karena:

- Lamanya menunggu jawaban panggilan untuk perkara In Absensia,
- Seringnya jadwal persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti oleh Kadilmil dan Hakim Militer.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mulai dari register perkara sampai eksekusi yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan alamat www.dilmil-ambon.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data dan informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email. Untuk meningkatkan pelayanan publik, ditahun 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun sarana PTSP yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administrative pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan. Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor

Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar I.1. Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.

Survei ini di laksanakan sekali dalam setahun, yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon Hasil Survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Data Survei kepuasan masyarakat yang masuk sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar 86,24% dan berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval : 81,26 - 100,00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel I.3. Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,353	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,400	Sangat Baik	6
3.	Waktu Pelayanan	3,220	Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,633	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,527	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,600	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,547	Sangat Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	3,280	Sangat Baik	8
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,487	Sangat Baik	5

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2019 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis status pegawai, yaitu 14 (empat belas) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN.

Berikut ini sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon

Tabel I. 4. Data Sumber Daya Manusia.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Moch. Suyanto, S.H.,M.H	Kolonel Chk/544973	Kadilmil
2.	Desman Wijaya, S.H.,M.H	Letkol Laut (KH)/13134/P	Hakim Militer
3.	Dedy Darmawan, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11990006941271	Hakim Militer
4.	Suradi Sungkawatmojo, S.H.	Mayor Chk/ 2910013780370	Hakim Militer
5.	Muhamad Saleh, S.H.	Mayor Chk/ 1101000144067	Hakim Militer
6.	Hadi Prayitno, S.H.,M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer

1	2	3	4
7.	Jasdar, S.H.	Mayor Chk/ 11030004260776	Hakim Militer
8.	Arif Kusnandar, S.H.	Mayor Chk/ 11030028510981	Hakim Militer
9	Zulkopli, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11060002741279	Panitera
10	Farid Iskandar, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11060001420579	Sekretaris
11.	Adrianus, S.H.	Lettu Chk/21960347511275	Panmud Pidana
12.	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Lettu Chk/21990110790279	Panitera Hukum
13.	Hendra Yanto, S.H.	Serka/21080776901187	Pelaksana Panmud Pidana
14.	Fauziah Astuti	Serda (K)/21150240990169	BP di Dilmiltama
15.	Azis, S.kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
16.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata III/d 197001251990032001	Kasubbag Per, TI dan Pelaporan
17.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata III/c / 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan
18.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.III/d 198111012005022002	Staf Pelaksana
19.	Rina D.J. Watimury, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b / 197304012006042001	Staf PTIP
20.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Staf Kepaniteraan
21.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Staf Kepaniteraan
22.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda III/a / 19871202006042001	Staf Umum dan Keuangan
23.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda III/a / 199005182009041001	Staf Kepaniteraan
24.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
25.	Fiere G. Harindah	Penata Muda III/a / 197804042006041003	Staf Ortala
26.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	CPNS Staf PTIP
27.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	CPNS Staf Kepaniteraan
28.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	CPNS Staf Ortala
29.	Fredy Mahulette	-	Pramubhakti
30.	Alfred Werinussa, S.H	-	Sopir
31.	Muhamad Al Pisal	-	Pramubhakti
32.	Jacky Divong Siregar	-	Pramubhakti

33.	Arpan	-	Security
34.	Hitler Hutaaruk	-	Security
35.	Johanis Baker	-	Security
36.	Akmal	-	Security
37.	Diovano Josmarth Pasahari	-	Pramubhakti

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan status kepegawaian, kepangkatan, jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut :

a) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini merupakan tenaga kontra, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.5. Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase %
1	Militer	14	37,84%
2	PNS	14	37,84%
3	PPNPN	9	24,32%
Jumlah		37	100%

b) Data Pegawai berdasarkan kepangkatan.

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.6. Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat	Status kepangkatan	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	1	-
3	Mayor	8	-
4	Letnan Satu	2	-
5	Sersan Kepala	1	-
6	Sersan Dua (K)	1	-
7	Penata Tk.I / III/d	-	3
8	Penata III/c	-	1
9	Penata Muda TK.I / III/b	-	3
10	Penata Muda III/a	-	6
11	Pengatur TK.I / II/d	-	1
Jumlah		14	14

c) Data Pegawai berdasarkan Jabatan.

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasar Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.7 Data Pegawai berdasarkan jabatan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	7 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Pidana	1 Orang
7	Panmud Hukum	1 Orang
8	Panitera Pengganti	-
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Staf Pelaksana	1 Orang
13	Staf Panmud Pidana	1 Orang
13	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	2 Orang
14	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
15	Staf Subbag Umum dan Keuangan	2 Orang
16	Staf Kepaniteraan	4 Orang

d) Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.8. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	7	-	-	7
2.	S-1	6	13	4	23
3.	SMA	1	1	5	7
Jumlah		14	14	9	37

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

e) Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh satu) pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 6 (enam) orang pegawai berjenis kelamin perempuan.

Tabel I.9. Data Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Militer	13	1
2.	PNS	9	5
3.	PPNPN	9	-
Jumlah		31	6

f) Data Pegawai berdasarkan Usia.

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berusia antara 41 – 50 tahun. Pada rentang usia tersebut didominasi oleh Perwira, PNS dan PPNPN. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Mlliter III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel I.10. Data Pegawai berdasarkan usia.

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	20 - 30 Tahun	1	3	4	8
2.	31 - 40 Tahun	5	5	3	13
3.	41 - 50 Tahun	7	5	2	14
4.	51 - 60 Tahun	1	1	-	2

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan sumber daya manusia demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi keiata penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019, yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel Dipa Tahun Anggaran 2019

No	Nomor dan Tanggal	Unit Organisasi	Pagu
1	Nomor : SP DIPA-005.01.2.663377/2019 5-12- 2018	Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.701.494.000,-
2	Nomor : SP DIPA-005.05.2.663377/2019 5-12- 2018	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 92.200.000,-

D. ISU STRATEGIS

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka waktu menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut.

Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu:

- Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadilan Militer III-18 Ambon telah ditayangkan secara online.
- Dukungan gedung dan sarana prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu:

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, dan Saksi yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan memahami akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan militer III-18 Ambon dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, maka tindakan yang diambil, yaitu: kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menyelenggarakan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tepat waktu.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon maupun melalui telepon atau email.

4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer III-18 Ambon dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain :

- A. Latar Belakang.
- B. Profil Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- C. Aspek Strategis.
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja yang berisikan antara lain :

- A. Rencana Strategis tahun 2015-2019.
- B. Arah Kebijakan Dan Strategis.
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon Yang Agung”

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung” adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan.
Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dimaksud, akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan manajemen perkara, transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi.
- b) Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
- c) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon secara geografis tersebar di 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara, sehingga tidak jarang para pencari keadilan yang tinggalnya (satker) jauh dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.
Upaya yang dilakukan adalah sidang keliling.

2. MOTTO

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam kerja, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki motto **DAMAI** yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

D : Disiplin

A : Akuntabilitas

M : Melayani

A : Adil

I : Integritas

3. BUDAYA KERJA

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

- a) Malu datang terlambat;
- b) Malu pulang lebih awal;

- c) Malu tidak disiplin;
- d) Malu berkata tidak jujur;
- e) Malu sering ijin;
- f) Malu meninggalkan kantor lebih awal;
- g) Malu berlaku tidak sopan;
- h) Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggung jawab;
- i) Malu berpenampilan tidak rapih
- j) Malu tidak bekerjasama.

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut:

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

- a) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b) Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2019. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan 10 (sepuluh) target kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Persentase sisa perkara militer yang diselesaikan.
 - 2) Persentase sisa perkara pelanggaran militer yang diselesaikan.

- 3) Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
 - 4) Persentase perkara pelanggaran militer yang diselesaikan tepat waktu
 - 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK.
 - 8) Persentase Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2019 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

5) PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2019, terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Jumlah berkas perkara yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tenaga teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai SAP.
- 2) Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:

- Peningkatan jumlah pengadaan sarana dan prasarana,

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk

mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penetapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
- b) Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Dalam upaya untuk meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- b) Meningkatkan sistem mekanisme penanganan pengaduan, hal ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- d) Penambahan volume pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja tahun 2019 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 serta target yang ada pada Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah disesuaikan, maka dapat dirinci sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan saksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Militer yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%
			h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	95%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan Dan RB No.09 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:
 - a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
 - b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
 - c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
 - d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu.
 - e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
 - h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 1(satu) indikator kinerja yaitu:

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalulintas Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara Pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangkawaktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukann upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER III-18 AMBON TAHUN 2019

1	2	3	4	5	6
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		h. Persentase Salinan Putusan perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu..	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selama tahun 2019. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar dari pada target yang ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100%	1000%	1000%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,30%	97,15%
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%	91,53%	107,68%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	93,84%	110,4%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	95%	46,15%	48,57%

2. ANALISIS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

A SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel menggambarkan keterbukaan, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
3. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu.
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
8. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Tabel III.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,30%	97,15%

1	2	3	4	5	6
		d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%	91,53%	107,68%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	93,84%	110,4%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
		h. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%

Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai 13 (tiga belas) sisa perkara pada akhir tahun 2018, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) perkara kejahatan dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) perkara.

Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyelesaikan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara atau 94,76%, yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) perkara kejahatan, dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) perkara atau 5,24%.

Tabel III.3 Data Sisa Perkara pidana Tahun 2019.

No	Data Perkara	Jumlah
Pidana/Kejahatan		
	Sisa perkara tahun 2018	13
	Perkara masuk tahun 2019	128
	Perkara tersedia untuk tahun 2019	141
	Perkara yang diselesaikan tahun 2019	130
	Sisa Perkara pidana Militer akhir tahun 2019	11

Tabel III.4 Data Sisa Perkara pelanggaran Tahun 2019.

No	Data Perkara	Jumlah
Pelanggaran		
	Sisa perkara tahun 2018	0
	Perkara masuk tahun 2019	69
	Perkara tersedia untuk tahun 2019	69
	Perkara yang diselesaikan tahun 2019	69
	Sisa Perkara pelanggaran akhir tahun 2019	0

Tabel III.5. Data perkara tahun 2019 berdasarkan klasifikasi.

No.	Klasifikasi	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir
1.	Desersi	10	61	66	5
2.	Insubordinasi	0	1	1	0
3.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	4	4	0
4.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	4	4	0
5.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	7	8	1
6.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	1	1	0
7.	Mangkir	0	3	3	0
8.	Menggugurkan kandungan	0	1	1	0
9.	Narkotika Gol I	0	3	3	0
10.	Pelanggaran Lalin	0	69	69	0
11.	Pelanggaran Susila	0	12	8	4
12.	Pencurian	0	2	2	0
13.	Penganiayaan	0	7	7	0
14.	Penganiayaan Ringan	0	1	1	0
15.	Penggelapan	0	2	2	0
16.	Penipuan	0	3	3	0
17.	Perjudian	0	2	2	0
18.	Perkawinan Ganda/Poligami	0	2	2	0
19.	Perkosaan	0	1	1	0
20.	Perlindungan Anak	1	4	5	0
21.	Perzinahan	0	1	1	0
22.	Pornografi	0	1	1	0
23.	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	3	3	0
24.	Lain-lain	0	2	1	1
Jumlah		13	197	199	11

Berdasarkan Capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel III.2. selanjutnya dilakukan Analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagaimana uraian di bawah ini.

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran-1 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
 Indikator kinerja ke-1 : “Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2019.

Sisa perkara adalah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Sisa perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2018 berjumlah 13 (tiga belas) perkara yang semuanya adalah perkara pidana.

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk diakhir tahun, belum diputus pada bulan berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Tabel III.6. Data klasifikasi sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019.

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Perkara sisa tahun 2018	Diselesaikan di tahun 2019
1.	Desersi	10	10
2.	KDRT	2	2
3.	Perlindungan Anak	1	1
Jumlah		13	13

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi sebesar 100%, dan perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.


Pada tabel III.6 terlihat bahwa sisa perkara tahun 2018 telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2019.

Pengadilan Militer III-18 Ambon menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk pada aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 dimana perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Tabel III.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Yang Diselesaikan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan .	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik data penyelesaian sisa perkara



Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2019. Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Untuk perkara pelanggaran militer selama ini tidak pernah ada sisa perkara, dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak pernah ada perkara pelanggaran masuk di akhir tahun. Dimana register perkara diakhir tahun sering menjadi salah satu penyebab suatu perkara menjadi sisa perkara di tahun berikutnya, sehingga karenanya tidak pernah ada perkara pelanggaran yang menjadi sisa perkara.

Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pidana militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahun 2019 jumlah perkara pidana yang tersedia sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perkara terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara pidana militer dan 63 (enam puluh tiga) perkara pidana umum. Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 130 (seratus tiga puluh) perkara, yang terdiri 73 (tujuh puluh tiga) perkara pidana militer dan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana umum. yang diputus tepat waktu berjumlah 120 (seratus dua puluh) perkara yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) perkara pidana militer dan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana umum. Sedangkan 10 (sepuluh) perkara diputus tidak tepat waktu. Perkara yang diputus tidak tepat waktu seluruhnya adalah perkara Desersi In absensia dikarenakan lamanya menunggu jawaban panggilan dari satuan.

Tabel III.9 Data perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu

Indikator	Sisa Perkara tahun 2018	Perkara yang tersedia	Perkara putus	Proses penyelesaian perkara	
				Tepat waktu	Tidak tepat waktu
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	13	141	130	120	10

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{120}{130} \times 100\% = 92,30\%$$

Realisasi sebesar 92,30% dan perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{92,30\%}{95\%} \times 100\% = 97,15\%$$

Capaian dalam kinerja sebesar 97,15% telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Realisasi sebesar 92,30%, dan capaian kinerja dalam menyelesaikan perkara pidana militer sebesar 97,15%, capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.10. Data perkara pidana militer tahun 2015-2019

No.	Tahun	Perkara tersedia	Perkara putus	Perkara putus tepat waktu	Perkara putus tidak tepat waktu	Sisa Akhir
1	2015	140	129	104	25	11
2	2016	124	110	95	15	14
3	2017	148	131	117	14	17
4	2018	136	123	100	23	13
5	2019	141	130	120	10	11

Grafik data perkara pidana militer yang diputus tepat waktu



Tabel III.10. Perbandingan Capaian Indikator kinerja penyelesaian perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,30%	97,15%	90,33%	97,07%	157,55 %	90,58%

Dari perbandingan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini dapat dikategorikan baik, walaupun masih terdapat 10 perkara yang diputus tidak tepat waktu. Perkara yang diputus tidak tepat waktu tersebut adalah perkara Desersi In Absensia, yang menjadi kendala perkara diputus tidak tepat waktu adalah karena lamanya menunggu jawaban panggilan.

Sasaran Strategis 1
 Indikator Kinerja ke-4 : Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2019 jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang tersedia sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara, dan 69 (enam puluh sembilan) perkara tersebut dapat diputus pada tahun 2019.

Tabel III.12 Data perkara pelanggaran militer yang diselesaikan

Indikator	Sisa Perkara Pelanggaran tahun 2018	Perkara tersedia	Perkara putus	Sisa perkara pelanggaran tahun 2019
Persentase perkara pelanggaran militer yang diselesaikan.	0	69	69	0

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Beban perkara pelanggaran tahun 2019 sebanyak 69 perkara dan dapat diputus tahun 2019 sebanyak 69 perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan tercapai sebesar :

$$\frac{69}{69} \times 100\% = 100\%.$$

Realisasi sebesar 100% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah


$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini disebabkan Pengadilan Militer III-18 Ambon mampu menyelesaikan perkara secara tepat waktu.

Tabel III.13. Data perkara pelanggaran militer tahun 2015-2019

No.	Tahun	Perkara tersedia	Perkara putus	Sisa Akhir
1	2015	32	32	0
2	2016	46	46	0
3	2017	49	49	0
4	2018	60	60	0
5	2019	69	69	0

Grafik data perkara pelanggaran militer tahun 2015-2019



Tabel III.14. Perbandingan Capaian Indikator kinerja perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara pelanggaran militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 1
Indikator Kinerja ke-5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Perkara pidana militer yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perkara, yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara pidana militer dan 63 (enam puluh tiga) perkara pidana umum. Dapat diputus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perkara, yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) perkara pidana militer dan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana umum. Yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) perkara, yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) pidana militer dan 47 (empat puluh tujuh) pidana umum. Sedangkan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11 (sebelas) perkara yang terdiri dari 1 (satu) perkara pidana militer dan 10 (sepuluh) perkara pidana umum.

Tabel III.15 Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Indikator	Perkara pidana yang tersedia	Perkara diputus tahun 2019	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perkara yang mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	141	130	119	11

Sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan tercapai :

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{119}{130} \times 100\% = 91,53\%$$

Realisasi sebesar 91,53% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:


$$\frac{91,53\%}{85\%} \times 100\% = 107,68\%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 107,68%, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan

Tabel III.16 Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2015-2019

No.	Tahun	Perkara tersedia	Perkara putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perkara yang mengajukan upaya hukum banding
1	2015	140	129	108	21
2	2016	124	110	96	14
3	2017	148	131	113	18
4	2018	136	123	112	11
5	2019	141	130	119	11

Grafik Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding



Tabel III.17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	91,53%	107,68%	114,12%	107,81%	11,88%	110,15%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2019 realisasi sebesar 91,53%, dan capaian yang diperoleh sebesar 107,68%. Capaian ini dapat dikategorikan baik, walau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya capaian ini juga disebabkan karena target kinerja ditahun 2019 naik menjadi 85% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja ke-6 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Perkara pidana militer yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perkara, yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara pidana militer dan 63 (enam puluh tiga) perkara pidana umum. Dapat diputus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perkara yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) perkara pidana militer dan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana umum. Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) perkara terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) perkara pidana militer dan 50 (lima puluh) perkara pidana umum. Sedangkan yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 8 (delapan) perkara yang terdiri dari 1 (satu) perkara pidana militer dan 7 (tujuh) perkara pidana umum.

Tabel III.18 Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Indikator	Perkara pidana yang tersedia	Perkara diputus tahun 2019	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	141	130	122	8

Sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan dapat dicapai :

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\frac{122}{130} \times 100\% = 93,84\%$$


Realisasi sebesar 93,84% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{93,84\%}{85\%} \times 100\% = 110,4\%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 110,4%, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan

Tabel III.19 Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015-2019

No.	Tahun	Perkara tersedia	Perkara putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi
1	2015	140	129	106	23
2	2016	124	110	96	14
3	2017	148	131	117	14
4	2018	136	123	113	10
5	2019	141	130	122	8



Tabel III.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	93,84%	110,4%	115,28%	111,63%	118,88	108,11%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Perkara Yang Tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2019, dapat dikatakan baik, walaupun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini dapat terjadi karena adanya peningkatan target dari 80% menjadi 85%.

Sasaran Strategis 1
 Indikator Kinerja ke-7 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Perkara pidana militer yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perkara, dapat diputus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perkara.

Tabel III.21. Data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Indikator Kinerja	Perkara pidana yang tersedia	Perkara diputus tahun 2019	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	141	130	130	0

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara yang telah diputus}} \times 100\%$$

Sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan tercapai sebesar :

$$\frac{130}{130} \times 100\% = 100\%$$


Realisasi sebesar 100% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 100%, hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak/masyarakat pencari keadilan

Tabel III.22. Data perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK.

No.	Tahun	Perkara tersedia	Perkara putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi
1	2015	140	129	129	0
2	2016	124	110	110	0
3	2017	148	131	131	0
4	2018	136	123	123	0
5	2019	141	130	130	0



Tabel III.23. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sama dengan target yaitu 100%.

Sasaran Strategis 1
 Indikator Kinerja ke-8 : Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diputus.

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak. Berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam poin 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon mengirimkan Salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Tabel III.24. Data Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tahun 2019.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim			
	Oditur Militer dan Terdakwa	AD	AL	AU
Januari	3	3	-	-
Februari	14	14	-	-
Maret	8	8	-	-
April	2	1	-	1
Mei	13	12	1	-
Juni	-	-	-	-
Juli	26	25	-	1
Agustus	17	17	-	-
September	14	13	1	-
Oktober	17	16	1	-
Nopember	12	10	1	1
Desember	4	4	-	-
Jumlah	130	123	4	3

Di tahun 2019 Perkara pidana yang diputus sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) perkara pidana militer dan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana umum. Adapun Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mengirimkan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) salinan putusan perkara pidana militer tersebut kepada Oditur Militer dan Terdakwa sesuai rincian dalam tabel III.24.

Tujuan dari pengiriman Salinan putusan ini yaitu:

- Agar Terdakwa atau kesatuan Terdakwa mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diputus}} \times 100\%$$


Sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan tercapai sebesar :

$$\frac{130}{130} \times 100\% = 100\%.$$

130

Realisasi sebesar 100% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$



Tabel III.25 Perbandingan capaian indikator kinerja salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan mengirimkan seluruh salinan putusan perkara pidana militer ke Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah merealisasikan 100% indikator kinerja ini sesuai target yang ditentukan.

C. SASARAN STRATEGIS 2 “ Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

Sasaran Strategis 2
 Indikator Kinerja : “ Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Di Tahun 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon menerima 19 pengajuan berkas perkara upaya hukum, dengan rincian 11 perkara mengajukan banding dan 8 perkara mengajukan kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 11 berkas perkara telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 8 berkas perkara Kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.26. Data perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Upaya Hukum		Tahun 2019
1	Bandng	11
2	Kasasi	8
3	PK	-
Jumlah		19

Rumus perhitungan sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan tercapai sebesar :

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi sebesar 100% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$



Tabel III.27. perbandingan capaian perkara yang di mohonkan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon atas indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu untuk tahun 2015 s/d tahun 2019 dinilai baik dan memuaskan, karena capaiannya sama dengan target yang telah ditetapkan.

D. Sasaran Strategis 3 “ Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan”

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 3
 Indikator Kinerja : “ Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan”

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (para saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 13 (tiga belas) perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 6 (enam) perkara dapat di putus namun 7 (tujuh) perkara lainnya di putus di ruang sidang pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel. III.28. Data perkara sidang keliling

Uraian	Jumlah
Perkara yang direncanakan dengan cara sidang keliling	13 perkara
Perkara yang diputus dengan cara sidang keliling	6 perkara
Sisa perkara	7 perkara

Rumus perhitungan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{13} \times 100\% = 46,15\%$$


Realisasi sebesar 46,15% sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{46,15\%}{95\%} \times 100\% = 48,57\%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan sidang keliling adalah 48,57%,

Tabel III.29. Data perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

No.	Tahun	Perkara yang direncanakan	Perkara yang diputus	Sisa perkara
3	2017	11	9	2
4	2018	14	12	2
5	2019	13	6	7



Tabel. III.24. Perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	95%	46,15%	48,57%	91,18%	88,92%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan mengalami penurunan. Disamping target kinerja yang dinaikkan dari 92% ditahun 2018 menjadi 95% di tahun 2019, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan adalah sebagai berikut :

- Adapun Oditur Militer harus menunggu rencana tuntutan dari Orjen TNI.
- Perkara-perkara yang disidangkan di daerah diantaranya terdapat berkas perkara Susila dan berkas perkara Perlindungan Anak, sehingga perkara yang disidangkan hanya dapat memeriksa para saksi namun putusnya perkara-perkara tersebut di ruang sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

B. REALISASI ANGGARAN.

Jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2019 sebesar Rp.3.793.694.000,- yang tertuang di dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu bahwa kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan mengalami penurunan

1. DIPA -005.01.2.663377/2019 tanggal 05 Desember 2018
2. DIPA -005.05.2.663378/2019 tanggal 05 Desember 2018

Pada awal tahun anggaran 2019, jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663377/2018 tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.494.366.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	1.966.806.000,-	2.425.094.000,-	2.423.900.850,-	99.95
2	Belanja Barang	1.500.560.000,-	1.237.400.000,-	859.706.154,-	69.48
3	Belanja Modal	26.000.000,-	39.000.000,-	38.700.000,-	99.23
JUMLAH		3.493.366.000,-	3.701.494.000,-	3.322.307.004,-	89.55

Untuk diketahui bersama bahwa DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2019 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak empat kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada tanggal 10 Juli 2019 yang dilaksanakan oleh esalon-1 untuk menambah pagu anggaran pada belanja barang operasional dan pemeliharaan kantor berupa tambahan langganan internet (BA.BUN). Revisi ini dilakukan tidak berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi otomatis.

- b. Revisi ke-2 pada tanggal 26 Juli 2019 yang dilaksanakan oleh eselon-1 untuk mengurangi pagu anggaran pada belanja operasional dan pemeliharaan kantor berupa belanja langganan listrik. Revisi ini dilakukan tidak berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi otomatis.
- c. Revisi ke-3 pada tanggal 20 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh eselon 1 untuk menambah pagu anggaran pada belanja operasional dan pemeliharaan kantor berupa bantuan sewa rumah dinas Hakim (BA.BUN). Revisi ini dilakukan tidak berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi otomatis.
- d. Revisi ke-4 pada tanggal 9 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh eselon 1 untuk menambah pagu anggaran pada belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan (penyelesaian pagu minus tahun 2019). Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja.

1). Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;

- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2019 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.966.806.000,-** (Satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam enam ribu rupiah) namun setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak empat kali sehingga pagu anggaran belanja pegawai berubah menjadi **Rp. 2.425.094.000,-** (Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 2.423.900.850,-** (Dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan ratus

lima puluh rupiah), sedangkan pada TA 2018 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp. 2.098.390.286,-** (Dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar **Rp 325.510.564,-** (Tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau (0,13 %) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2018 dengan TA 2019 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2018. Realisasi anggaran belanja pegawai Per 31 Desember 2019 sebesar 99,95 % dari pagu anggaran, sedangkan realisasi anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebesar 105,46 % dari pagu anggaran. Dengan demikian terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0,13 %. Peningkatan persentase realisasi belanja pegawai ini disebabkan oleh :

- (a). Bertambahnya jumlah personel hakim dan staf pada tahun 2019 sehingga menambah realisasi belanja pegawai;
- (b). Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Perma N0. 7 tahun 2015 sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah pejabat struktural pada tahun 2018 yang berdampak pada bertambahnya pembayaran belanja gaji khususnya belanja tunjangan struktural bagi PNS.
- (c). Adanya perubahan struktur organisasi dari Pengadilan Militer type B menjadi Pengadilan Militer Type A.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2019
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	369.153.000	563.320.000	563.319.860	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000	12.000	9.004	75,03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15.342.000	27.053.000	27.052.190	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	5.505.000	9.226.000	9.225.376	99,99
Belanja Tunj. Struktural PNS	19.110.000	40.320.000	40.320.000	100,00
Belanja Tunj. PPh PNS	1.325.000	0	0	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	20.466.000	25.420.000	25.419.420	100,00
Belanja Uang Makan PNS	79.300.000	102.798.000	101.610.000	98,84
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.350.000	26.685.000	26.685.000	100,00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.260.480.000	1.440.660.000	1.440.660.000	100,00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	144.000.000	189.600.000	189.600.000	100,00
Jumlah	1.966.806.000	2.425.094.000	2.423.900.850	99,95

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik/Turun	%
Belanja Gaji Pokok PNS	563.320.000	399.916.000	163.404.000	3,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000	12.000	-	00,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	27.053.000	15.342.000	11.711.000	5,00
Belanja Tunj. Anak PNS	9.226.000	5.505.000	3.721.000	4,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000	19.110.000	21.210.000	5,00
Belanja Tunj. PPh PNS	0	1.325.000	1.325.000	100,00
Belanja Tunj. Beras PNS	25.420.000	20.466.000	4.954.000	3,00
Belanja Uang Makan PNS	102.798.000	105.795.000	- 2.997.000	1,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	26.685.000	21.350.000	5.335.000	3,00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.440.660.000	1.256.840.000	183.820.000	5,00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	189.600.000	144.000.000	45.600.000	2,00
Jumlah	2.425.094.000	1.989.661.000	435.433.000	5,00

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.1.193.150,- (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dari total pagu yang tersedia. (Sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2019 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.237.400.000,-** (Satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar **Rp. 859.706.154,-** (Delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu seratus lima puluh empat rupiah),

sedangkan pada TA 2018 adalah sebesar **Rp. 787.455.562,-** (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 72.250.592,- atau (5,67%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2018. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2018, pada TA 2019 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 69,48 %, sedangkan TA 2018 adalah sebesar 52,74 %. Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Barang operasional lainnya	81.200.000	81.200.000	81.200.000	100,00
Belanja Langganan Listrik	720.000.000	297.240.000	110.321.952	37,12
Belanja Barang Kosumsi	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Belanja Barang Persediaan	57.600.000	57.600.000	48.640.000	84,44
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	4.315.500	35,96
Belanja Barang Honor Opreasional	49.200.000	49.200.000	49.200.000	100,00
Belanja Langganan Telpon	48.000.000	48.000.000	10.297.578	21,45
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.760.000	113.760.000	56.234.500	49,43
Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	53.200.000	53.200.000	53.200.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	5.400.000	5.400.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000	32.400.000	32.400.000	100,00
Jumlah	1.495.160.000	1.237.400.000	859.706.154	69,48

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naikan/Turun	%
Belanja Barang Operasional lainnya	81.200.000	81.200.000	0	00,00
Belanja Langganan Listrik	297.240.000	720.000.000	422.760.000	55,00
Belanja Barang Kosumsi	-	-	0	00,00
Belanja Barang Persediaan	57.600.000	64.000.000	6.400.000	2,00
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	0	00,00
Belanja Barang Honor Opresional	49.200.000	49.200.000	-	00,00
Belanja Langganan Telepon	48.000.000	48.000.000	-	00,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.760.000	115.300.000	1.540.000	1,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53.200.000	53.200.000	-	00,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	5.400.000	5.400.000	-	00,00
Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000		5.280.000	52,00
Jumlah	1.495.160.000	1.493.100.000	435.980.000	30,00

(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp. 705.644.438,-** (Tujuh ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 47,26 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar **Rp. 38.700.000,-** (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,23 %. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2019

mengalami penurunan sebesar 96,63% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Militer III-18 Ambon mendapatkan alokasi anggaran belanja modal berupa finishing gedung dan bangunan dan pengadaan laptop dari Mahkamah Agung RI sebesar **Rp 1.482.261.000,-** (Satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2019
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	39.000.000	38.700.000	99,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0
Jumlah	26.000.000	39.000.000	38.700.000	99,23

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	26.000.000	13.000.000	55,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.456.561.000	1.456.561.000	100,00
Jumlah	39.000.000	1.456.561.000	1.456.561.000	98,61

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	92.200.000,-	92.140.000,-	99,93
JUMLAH		92.200.000,-	92.140.000,-	99,93

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2019 tidak mengalami revisi sehingga pagu tersebut sebesar **Rp.92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2019 satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar **Rp 92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum dalam tahun anggaran 2019.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar **Rp. 92.140.000,-** (Sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,93 % sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2018 adalah sebesar **Rp. 90.924.000,-**. (Sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 98,62 %.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2019 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.1.216.000,- atau sebesar 30,02 % dibandingkan realisasi belanja barang TA 2017. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2018. Pada TA 2019 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99,93 % sedangkan pada TA 2018 sebesar 98.62 %, dengan demikian terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0,12 %.

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	400.000	400.000	400.000	100.00
Belanja Barang ATK Perkara	6.800.000	6.800.000	6.800.000	100.00
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	3.500.000	3.500.000	3.460.000	98.86
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	81.500.000	81.500.000	81.480.000	99,98
Jumlah	92.200.000	92.200.000	92.140.000	99.93

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	400.000	600.000	200.000	55.00
Belanja Barang ATK Perkara	6.800.000	7.650.000	850.000	2.00
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	3.500.000	2.450.000	1.050.000	20.00
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	81.500.000	81.500.000	-	00.00
Jumlah	92.200.000	92.200.000	2.100.000	19,25

sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2019 yakni sebesar **Rp. 92.200.000,-** (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan realisasi anggaran belanja sebesar **Rp. 92.140.000,-** (Sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) maka ditemukan sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 1,16 %.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan didapatkan hasil bahwa sebagian besar target di tahun 2019 telah terpenuhi bahkan terlampaui. Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun 2019 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.
3. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
4. Pengiriman Salinan Putusan.


Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-18 Ambon akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah kedepan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah di capai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.

2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Ambon, Februari 2020
Kepala Pengadilan Militer III-18



Moch. Suyanto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 544973